



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Cilegon, sebagai
"Pemohon";

M e l a w a n

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kota
Cilegon, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 11 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 234/Pdt.G/2012/PA.Clg., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 27 Juni 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak (Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/34/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010);
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** ;
- 3 Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon;
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon Pisah tempat tinggal;
- 5 Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon.
- 6 Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN KUA Kecamatan tinggal

Putusan No.234/Pdt.G/2012/PA.Clg

Halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon agar menyampaikan salinan penetapan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;

- 7 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relas panggilan Nomor 234/Pdt.G/2012/PA.Clg., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Termohon tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Photokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/34/VI/2010 tanggal 28 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu:

- 1 **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai Ketua RT, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Cilegon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman sepupu Pemohon dan Termohon bernama **TERMOHON**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 27 Juni 2010, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 5 bulan yang lalu tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang menerima penghasilan suami, Termohon tidak bisa diatur dan suka membantah, selain itu Termohon tidak mau diajak hidup mandiri maunya tetap tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa sejak tiga bulan yang lalu Termohon pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar jangan bercerai, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan saksi tidak mampu mendamaikan ;

2 **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh/sebagi Ketua RW, tempat tinggal di

[REDACTED] Kota Cilegon, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon dan Termohon bernama **TERMOHON**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 27 Juni 2010 , dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 5 bulan yang lalu tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang menerima penghasilan suami, Termohon tidak bisa diatur dan suka membantah, bahkan suka memukul. Selain itu Termohon tidak mau diajak hidup mandiri maunya tetap tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa sejak tiga bulan yang lalu Termohon pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar jangan bercerai, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan saksi tidak mampu mendamaikan ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon di persidangan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan pemohonannya dikabulkan;

Putusan No.234/Pdt.G/2012/PA.Clg

Halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 234/Pdt.G/2012/PA.Clg., tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon selaku suami yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang atas permohonan tersebut Termohon telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, permohonan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut. Kedua, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 234/Pdt.G/2012/PA.Clg., dan tidak ternyata Termohon telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum permohonan talak didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P.1. dan 2 (dua) orang saksi seperti di uraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bukti P.1. oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi-saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

- 1 Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 27 Juni 2010 dan telah dikarunia 1 anak bernama **ANAK**, dan tidak ternyata Pemohon dan Termohon telah melakukan perceraian di persidangan Pengadilan Agama;
- 2 Rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon, tidak bisa diatur dan suka membantah, bahkan suka memukul, selain itu Termohon kurang menerima penghasilan suami dan tidak mau diajak hidup mandiri maunya tetap tinggal bersama dengan orang tuanya;
- 3 Bahwa sejak 3 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon bergi ke rumah orang tuanya hingga sekarang dan selama pisah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami iisteri;
- 4 Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara pisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal dan masing-masing tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya secara sempurna sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus bahkan kemudian antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan masing-masing tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sementara Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Pemohon telah *beri'tizam* untuk bercerai, Majelis

Putusan No.234/Pdt.G/2012/PA.Clg

Halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim patut menilai rumah angga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit dipertahankan lagi, karena itu permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan-ketentuan Pasal seperti tersebut di atas dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Pemohon untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I (satu) terhadap Termohon;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon seta tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dibebankan pada Pemohon. Oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon angka 4 dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang –undangan yang berlaku dan hukum syara'yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 - . Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
 - . Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
 - . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grogol, dan Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah oleh kami, Drs. H. Rokhmadi, M. Hum. Sebagai Hakim Ketua, Endin Tajudin, S.Ag. dan Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu A. Hanafi, BA sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA,

Drs. H. Rokhmadi, M. Hum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Endin Tajudin, S.Ag.

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH.

PANITERA SIDANG

A. Hanafi, BA

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
. Administrasi	Rp. 50.000,-
. Panggilan	Rp. 150.000
. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan No.234/Pdt.G/2012/PA.Clg

Halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7